

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian Disertasi ini adalah: (1) untuk menganalisis polemik yang sering terjadi di tengah masyarakat terkait pasal penghinaan Presiden, sering kali menimbulkan kegaduhan karena sebagian dari masyarakat beranggapan pasal tersebut hanya dijadikan alat penguasa untuk melakukan pembenaran, karena itu perlu kepastian hukum perihal pasal ini dimana dalam negara demokrasi sulit membendung kebebasan dalam berbicara, perlu kepastian hukum pidana secara spesifik mengatur berjalannya kebebasan dalam berdemokrasi namun juga menjaga nilai-nilai hukum di masyarakat. (2) untuk mengkritisi perbedaan antara kritik dan penghinaan dengan demikian secara jelas dalam aturan tertulis kita mendapat kejelasan batas-batas kritik. (3) untuk menemukan formulasi yang ideal terhadap kepastian hukum pasal penghinaan Presiden dengan tetap selaras di dalam konsepsi negara demokrasi yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga masyarakat di Indonesia memiliki rasa aman dan adil dengan adanya batasan-batasan tersebut, karena keadilan merupakan esensi paling penting yang perlu ada dalam masyarakat demokratis. Permasalahan (1) bagaimana membedakan antara kritik dan penghinaan dari tinjauan hukum pidana, demokrasi dan HAM. (2) bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penghinaan Presiden di Indonesia saat ini. (3) bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap penghinaan Presiden di masa depan. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian (1) Indonesia menganut sistem demokrasi, menyampaikan pendapat atau kritik diperbolehkan terhadap pribadi, jabatan yang melekat pada diri Presiden harus tetap dijaga sebagai bentuk harkat dan martabat negara. (2) kritik merupakan bentuk dari sikap seseorang ataupun komunal yang dilindungi oleh hukum pidana, kritik lebih tepatnya merupakan bentuk yang dilakukan seseorang dalam memberikan pendapat terhadap orang lain dalam koridor perbuatan seseorang, perbuatan itulah yang dikritik dengan dasar fakta dan data sedangkan penghinaan perbuatan yang menyerang pribadi seseorang bukan perbuatannya. (3) diperlukan kebijakan hukum pidana yang dimanifestasikan dalam aturan tertulis agar kita memiliki pedoman untuk menyatakan antara perbuatan itu benar atau salah, perlu disetiap butirnya secara tegas dan lugas memberikan batasan-batasan terhadap pasal penghinaan Presiden tersebut, pasal ini harus tetap dimasukkan dalam RKUHP dengan menjadikan pasal ini menjadi delik aduan dimana seseorang dapat dipidana jika diadukan langsung oleh Presiden secara tertulis kepada penegak hukum.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Demokrasi, Hak Asasi Manusia.

THE PENAL POLICY ON THE INSULT TOWARDS PRESIDENT IN THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

ABSTRACT

The objectives of this dissertation research are: (1) to analyze the polemics that often occur in the community regarding articles on insolence of the President, they often cause uproar because some of the public think that these articles are only used as tools for the authorities to justify, because it needs legal certainty regarding this article where in a democratic country it is difficult to contain freedom of speech, it is necessary to have certainty in the criminal law specifically regulating the operation of freedom in democracy while also maintaining legal values in society.(2) to criticize the difference between criticism and humiliation, so it is clear in the written rules regarding clarity on the limits of criticism.(3) to find the ideal formulation of legal certainty in the article on the insolence of the President while remaining in harmony with the conception of a democratic country which also upholds human rights values, so that people in Indonesia have a sense of security and justice in the presence of these limitations, because justice is the most important essence that needs to exist in a democratic society. Problems (1) how to distinguish between criticism and insult from a review of penal policy, democracy and human rights. (2)how is the penal policy against insulting the President in Indonesia at this time. (3) what is the ideal penal policy against insulting the President in the future. The research method used is normative juridical research.The conclusion from the research results (1) that Indonesia adheres to a democratic system, expressing opinions or criticism is allowed against individuals, the position attached to the President must be maintained as a form of state dignity.(2) criticism is a form of a person's attitude or communalism that is protected by criminal law, criticism is more precisely a form that someone does in giving an opinion to another person in the corridor of one's actions, that action is criticized on the basis of facts and data and insult is an attacking act a person's personal not his actions.(3) a criminal law policy is needed which is manifested in a written rule so that we have guidelines to state that an act is right or wrong, it is necessary that each point explicitly and directly provides limitations on the article of insulting the President, this article must be included in the *RKUHP* so that this article can be used as a complaint offense where a person can be convicted if the President reports directly to law enforcers.

Keywords: Penal Policy, Democracy, Human Rights.